



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga No. 31 Rt. 003 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN ditangkap tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 18 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 129/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis Carnophen yang terbungkus plastik klip warna bening; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WANANDA KARYA PUTRA als WAWAN bin KARJAN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian dari Polsek Paringin mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli obat daftar G di belakang Indomaret Paringin di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, berdasarkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus dan saksi Supri Yalang bin Hamsyah bersama rekan-rekan dari Polsek Paringin pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita mendatangi lokasi tersebut sesampainya disana melihat orang yang dicurigai sedang makan, karena kecurigaan tersebut saksi Erickson Sitorus dan saksi Supri Yalang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh saksi Ridha Aprillisa als April binti Amirul dimana di dalam celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat Daftar “G” jenis carnophen yang terbungkus plastik warna bening yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Paringin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari lupa bulan lupa tahun 2020 terdakwa membeli obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis Carnophen atau yang biasa disebut Zenith sebanyak lupa dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



@10 butir dari seorang warga Amuntai yang terdakwa tidak tahu namanya untuk dijual kembali kepada masyarakat, Selanjutnya pada hari Lupa bulan Agustus 2020 terdakwa menjual 50 (lima puluh) obat daftar G jenis Carnophen atau yang biasa disebut Zenith kepada masyarakat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana harga obat tersebut Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) @10 butir, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap @10 butir yang terjual dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa dalam menyerahkan obat tanpa merk yang diduga obat jenis carnophen tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan laporan pengujian No. LP.Nar.K.20.0950 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani Dwi End ah Sawaswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa tablet warna putih dengan penanda (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisprodol.

Perbuatan terdakwa WANANDA KARYA PUTRA als WAWAN bin KARJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WANANDA KARYA PUTRA als WAWAN bin KARJAN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian dari Polsek Paringin mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



sering terjadi transaksi jual beli obat daftar G di belakang Indomaret Paringin di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, berdasarkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus dan saksi Supri Yalang bin Hamsyah bersama rekan-rekan dari Polsek Paringin pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita mendatangi lokasi tersebut sesampainya disana melihat orang yang dicurigai sedang makan, karena kecurigaan tersebut saksi Erickson Sitorus dan saksi Supri Yalang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh saksi Ridha Aprillisa als April binti Amirul dimana di dalam celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat Daftar "G" jenis carnophen yang terbungkus plastik warna bening yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Paringin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari lupa bulan lupa tahun 2020 terdakwa membeli obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis Carnophen atau yang biasa disebut Zenith sebanyak lupa dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) @10 butir dari seorang warga Amuntai yang terdakwa tidak tahu namanya untuk dijual kembali kepada masyarakat, Selanjutnya pada hari Lupa bulan Agustus 2020 terdakwa menjual 50 (lima puluh) obat daftar G jenis Carnophen atau yang biasa disebut Zenith kepada masyarakat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana harga obat tersebut Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) @10 butir, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap @10 butir yang terjual dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam menyerahkan obat tanpa merk yang diduga obat jenis carnophen tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan laporan pengujian No. LP.Nar.K.20.0950 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa tablet warna putih dengan penanda (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WANANDA KARYA PUTRA als WAWAN bin KARJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYATULAH Bin H. HUSAIN SULAIMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan keterangan pada persidangan ini Sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja menjual/mengedarkan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tanpa izin edar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, di belakang Indomart Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Paringin dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan tunangannya yaitu Saudari RIDHA APRILLISA;
- Bahwa sebelumnya Saksi dapat Informasi dari masyarakat bahwa di belakang di belakang Indomart Paringin sering terjadi transaksi jual beli obat Daftar "G" jenis Zenith dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustua 2020 sekitar pukul 23.00 WITA rekan-rekan Saksi dari Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Indomart Paringin dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa obat Daftar Daftar "G" jenis Zenith dikantong celana Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Paringin untuk diproses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa rekan-rekan Saksi dari Polsek Paringin lakukan penangkapan dan penggeledahan di TKP, barang bukti yang berhasil rekan-rekan Saksi dari Polsek Paringin temukan dari Terdakwa adalah 88 (delapan puluh delapan) Butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen dan uang hasil penjualan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen disimpan di kantong celana Terdakwa adalah merupakan obat yang akan di jual kepada pembeli dan uang sebesar Rp80.000,000 (delapan ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan obat Daftar "G" tersebut;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) Butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen milik Terdakwa tersebut Saksi temukan dalam kondisi terbungkus didalam kantong plastik klip warna bening dan sudah becurai (tidak ada bungkusnya);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan obat Daftar "G " jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical milik nya tersebut dengan cara menjual secara pribadi tidak melalui toko obat ataupun apotik dan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak sesuai dengan anjuran Dokter ataupun tidak disertai dengan resep Dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tidak boleh di edarkan atau diperjual belikan secara bebas karena izin edar dari obat tersebut telah di cabut izin edarnya dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain oleh Anggota Polsek Paringin selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi tanyakan secara lisan Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memilik Sertifikasi dan tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan berupa obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang. Karena obat tersebut di jual kepada orang secara illegal;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara beli dari teman 1 (satu) Box isinya 10 (sepuluh keping dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mau mengedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut selama 4 (empat) bulan. Dan selama menjalankan usaha itu Terdakwa memperoleh keuntungan per sepuluh butir sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUPRI YALANG Bin HAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan Sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja menjual/mengedarkan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tanpa izin edar.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, di belakang Indomart Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Paringin dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan tunangannya yaitu Saudari RIDHA APRILLISA;
- Bahwa sebelumnya Saksi dapat Informasi dari masyarakat bahwa di belakang di belakang Indomart Paringin sering terjadi transaksi jual beli obat Daftar "G" jenis Zenith dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Indomart Paringin dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa obat Daftar Daftar "G" jenis Zenith dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Paringin untuk diproses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa kami lakukan penangkapan dan pengeledahan di TKP, barang bukti yang berhasil kami temukan dari Terdakwa adalah 88 (delapan puluh delapan) Butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen dan uang hasil penjualan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen disimpan di kantong celana Terdakwa adalah merupakan obat yang akan di jual kepada pembeli dan uang sebesar Rp80.000,000 (delapan ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan obat Daftar "G" tersebut;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) Butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen milik Terdakwa tersebut Saksi temukan dalam kondisi terbungkus didalam kantong plastik klip warna bening dan sudah becurai (tidak ada bungkusnya);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical miliknya tersebut dengan cara menjual secara pribadi tidak melalui

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko obat ataupun apotik dan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak sesuai dengan anjuran Dokter ataupun tidak disertai dengan resep Dokter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tidak boleh di edarkan atau diperjual belikan secara bebas karena izin edar dari obat tersebut telah di cabut izin edarnya dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi TO (Target Operasi) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan selain oleh Anggota Polsek Paringin Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi tanyakan secara lisan Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memilik Sertifikasi dan tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan berupa obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang. Karena obat tersebut di jual kepada orang secara illegal;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara beli dari teman 1 (satu) Box isinya 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mau mengedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut selama 4 (empat) bulan. Dan selama menjalankan saha itu Terdakwa memperoleh keuntungan per sepuluh butir sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Saksi menjual obat tersebut kepada Saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RIDHA APRILLISA Als APRIL Binti AMIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja menjual/mengedarkan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tanpa izin edar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, di belakang Indomaret Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical terlarang tersebut adalah terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Tunangan Saksi;
- Bahwa saksi melihat sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah pada saat itu sedang berada dalam sebuah rumah di belakang Indimaret tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang Anggota dari Polsek Paringin dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dijemput dari rumah untuk pergi makan, Saksi tidak tahu Terdakwa jualan Obat Sebelumnya kami makan di belakang Indomaret Paringin kemudian dari Polsek Paringin melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Indomaret tepatnya di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Selatan dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa obat Daftar Daftar "G" jenis Zenith dikantong celana Terdakwa sebelah kiri,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Paringin untuk diproses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengedarkan dan menjual Obat obat Daftar "G" jenis Carnophen kepada orang Umum dan Saksi baru mengetahui Terdakwa menjual Obat pada saat Anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Paringin telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Obat lain selain Obat Daftar "G" jenis Carnophen yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan dan penggeledahan di TKP, barang bukti yang temukan dari Terdakwa adalah 88 (delapan puluh delapan) Butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen dan uang hasil penjualan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Carnophen disimpan di kantong celana Terdakwa adalah merupakan obat yang akan di jual kepada pembeli dan uang sebesar Rp80.000,000 (delapan ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan obat Daftar "G" tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan obat tersebut yang sudah dikupas Terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, selain obat ditemukan uang sejumlah 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah) di temukan dikantong depan sebelah kiri Terdakwa Bersama Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh Anggota Polsek Paringin selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi dan tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan berupa obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Farmaseutical tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang. Karena obat tersebut di jual kepada orang secara illegal;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan obat tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saksi menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjual Obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen peroduksi Zenith Farmaseutical tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka di hadapan Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan perkara Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tanpa merk diduga Carnophen dalam bentuk curah;
- Bahwa obat tanpa merk yang terdakwa jual tersebut adalah obat daftar G jenis Carnophen yang biasa terdakwa jual dengan nama Zenith;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau (pukul 11.00 malam) di belakang Indomaret Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat Daftar "G" jenis Carnophen tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Anggota Polisi dari Polsek Paringin yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa dari 5 (lima) orang yang Terdakwa maksud telah membeli obat Zenith kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenali identitasnya dan Terdakwa menjual seharga Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah), per bungkus plastic klip atau per 10 (sepuluh) butir dan untuk keseluruhan yang sudah Terdakwa jual berjumlah 50 (lima puluh) butir;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan dari 50 (lima puluh) butir obat tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan buat keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis camophen terbungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, serta uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama tunangan Terdakwa yaitu saksi RIDHA APRILLIASA BINTI AMIRUL;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak makan sambil menunggu pembeli kalau ada yang datang membeli obat pada Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan kepada masyarakat dengan cara apabila ada yang datang Terdakwa akan menjual sesuai pesanan dengan menaruh di plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tanpa merk yang biasa disebut zenith tersebut dari seseorang namanya Bagong di daerah Amuntai;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per sepuluh butir obat dan dari memperjual belikan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk menjual obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini Terdakwa lulusan SMA, yang saat ini bekerja sebagai pedagang dengan usaha warung minum di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari obat tersebut dari Saudara BAGONG warga Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa ;
 1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Brigadir Polisi JAMALUDDIN, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa
 - 88 (Delapan puluh delapan) butir Obat tanpa merk yang diduga Obat Daftar G jenis Carnophen yang selanjutnya barang bukti obat daftar "G" Jenis Carnophen tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa barang bukti diduga obat daftar "G" jenis Carnophen tersebut menjadi 86 (delapan puluh enam) butir.
Penyisihan benda-benda sitaan tersebut untuk bahan sample pengujian barang bukti di BBPOM Banjarmasin dan untuk pembuktian disidang Pengadilan Negeri Paringin;
 2. Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0950 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra,. Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung paracetamol, kafein dan Karisoprodol;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 88 (Delapan puluh delapan) butir Obat tanpa merk yang diduga Obat Daftar G jenis Carnophen yang terbungkus plastik klip warna bening;
 2. Uang Tunai sejumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau (pukul 11.00 malam) di belakang Indomaret Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Paringin karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;
- Bahwa awalnya Anggota Polsek Paringin memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di belakang Indomaret Paringin sering terjadi transaksi jual beli obat daftar "G" jenis zenith dan saat dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat digeledah ditemukan pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis carnophen terbungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, serta uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat daftar G jenis carnophen yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0950 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung paracetamol, kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial 3 (tiga) bulan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir;
- Bahwa cara Terdakwa berjualan obat tersebut secara pribadi tidak melalui toko obat ataupun apotik dan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak sesuai dengan anjuran Dokter ataupun tidak disertai dengan resep Dokter dengan cara Pembeli datang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan menjual sesuai pesanan dengan menaruh di plastik klip warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk menjual obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini Terdakwa lulusan SMA, yang saat ini bekerja sebagai pedagang dengan usaha warung minum di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial dan obat seledryl tersebut tanpa disertai resep dokter, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai swasta dan tidak ada keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli dari dari Saudara BAGONG warga Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per sepuluh butir obat sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) persepuluh butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau (pukul 11.00 malam) di belakang Indomaret Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Paringin karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Polsek Paringin memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di belakang Indomaret Paringin sering terjadi transaksi jual beli obat daftar "G" jenis zenith dan saat dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat digeledah ditemukan pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis carnophen terbungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, serta uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat daftar G jenis carnophen yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0950 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung paracetamol, kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial 3 (tiga) bulan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berjualan obat tersebut secara pribadi tidak melalui toko obat ataupun apotik dan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak sesuai dengan anjuran Dokter ataupun tidak disertai dengan resep Dokter dengan cara Pembeli datang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan menjual sesuai pesanan dengan menaruh di plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial adalah perbuatan mengedarkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa obat Seledryl dimana Terdakwa mengetahui obat tersebut bukanlah obat yang dapat dijual secara bebas, harus dengan resep dokter, sehingga dengan pengetahuan Terdakwa mengenai penjualan tersebut Terdakwa juga menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau (pukul 11.00 malam) di belakang Indomaret Paringin tepatnya di kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Paringin karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Polsek Paringin memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di belakang Indomaret Paringin sering

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi jual beli obat daftar "G" jenis zenith dan saat dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat digeledah ditemukan pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis carnophen terbungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, serta uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat daftar G jenis carnophen yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0950 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Manager Teknis selaku Manajer teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung paracetamol, kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk menjual obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini Terdakwa lulusan SMA, yang saat ini bekerja sebagai pedagang dengan usaha warung minum di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial dan obat seledryl tersebut tanpa disertai resep dokter, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai swasta dan tidak ada keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis carnophen produksi Zenith Parmaceutial adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat jenis camophen produksi Zenith Parmaceutial tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat jenis camophen produksi Zenith Parmaceutial karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat jenis camophen produksi Zenith Parmaceutial yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa obat jenis camophen produksi Zenith Parmaceutial yang termasuk golongan G/obat keras, Terdakwa menjual bebas tanpa ada batasan berapa banyak penjualannya, Terdakwa menjual tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 88 (Delapan puluh delapan) butir Obat tanpa merk yang diduga Obat Daftar G jenis Carnophen yang terbungkus plastik klip warna bening; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WANANDA KARYA PUTRA Als WAWAN Bin KARJAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 88 (delapan puluh delapan) butir obat tanpa merk yang diduga obat daftar G jenis Carnophen yang terbungkus plastik klip warna bening;**Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYSHA, S.H. dan KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER S,H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. JUMAIAH